



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**

JALAN PROF. DR. SUPOMO, SH. NO. 10 JAKARTA 12870

KOTAK POS : 4632/KBY

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@minerba.esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

Nomor : B-385/MB.07/DBT/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Aspek Teknik dan Lingkungan Pada IUP PMDN PT. Bara Energi Lestari

16 Februari 2021

Yang terhormat,
Direktur Utama PT. Bara Energi Lestari
Desa Seumambek Kecamatan Suka Makmue
Kabupaten Nagan Raya

Berdasarkan hasil Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Aspek Teknik dan Lingkungan Pada IUP PMDN PT. Bara Energi Lestari sesuai dengan surat tugas Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Nomor: 87.Tug/MB.07/DBT/2021 tanggal 1 Februari 2021 perihal Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Aspek Teknik dan Lingkungan, yang telah dilaksanakan dari tanggal 02 sampai dengan 05 Februari 2021, dengan ini kami sampaikan hasil pengawasan tersebut sebagaimana Berita Acara terlampir dengan rekomendasi sebagai berikut :

1. Segera menyampaikan Laporan Pelaksanaan SMKP Minerba Tahun 2020 (Keputusan Menteri ESDM No. 1827K/30/MEM/2018 Lampiran III dan Keputusan Direktur Jenderal Minerba No. 185.K/30/DJB/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan SMKP Mineral dan Batubara);
2. Segera menyampaikan Laporan Triwulan Konservasi Tahun 2020 (Keputusan Menteri ESDM No. 1806 K/30/MEM/2018 Form VIII M);
3. Segera menyampaikan Laporan Pelaksanaan Reklamasi Tahun 2020 (Keputusan Menteri ESDM No. 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran VI);
4. Segera melakukan perbaikan pagar pengaman *void* dan melakukan pemantauan secara berkala/kontinu (Keputusan Menteri ESDM No. 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III);
5. Segera melakukan pemadatan (pengerasan) jalan *hauling* sehingga tahan terhadap hujan dan membuat drainase di pingiran jalan *hauling* (Keputusan Menteri ESDM No. 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III);
6. Segera melakukan perbaikan pagar sekeliling area *settling pond*, penanaman *cover crop* dan penataan jalan area *settling pond* agar tidak mudah berlumpur (Keputusan Menteri ESDM No. 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran V);

7. Segera membersihkan *oil trap* yang tercecer dan melakukan perbaikan *oil trap* pada tempat Penyimpanan B3 (Keputusan Menteri ESDM No. 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III);
8. Segera mengaliri air yang tergenang di area *stockpile* (Keputusan Menteri ESDM No. 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III);
9. Segera melakukan *house keeping* secara menyeluruh di *workshop* dan disekitarnya (Keputusan Menteri ESDM No. 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III).

Terhadap hal-hal tersebut diatas, kami minta kepada Saudara untuk menindaklanjuti serta memantau pelaksanaan tindak lanjutnya dalam upaya pelaksanaan kegiatan pertambangan yang baik.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan/
Kepala Inspektur Tambang



Ditandatangani secara elektronik
Dr. Lana Saria, M.Si.

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara;
3. Kepala Dinas ESDM Provinsi Aceh;
4. Kepala Teknik Tambang PT. Bara Energi Lestari.